



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Yayuk Tjandrawati**, berkedudukan di Jl.Undaan Wetan No.16 RT 001/RW 010, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat I;

**2. Andreas Kurniawan**, berkedudukan di Jl.Undaan Wetan No.16 RT 001/RW 010, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat II;

**3. Katharina Novita, S.E.**, berkedudukan di Jl.Sutorejo Prima Utara PU-51, RT 002/RW 009, Kel. Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat III;

**4. Imelda Yusnita**, berkedudukan di Jl.Undaan Wetan No.16 RT 001/RW 010, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat IV;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*



**5. Amelia Puspita**, berkedudukan di Jl.Undaan Wetan No.16 RT 001/RW 010, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat V;

**6. Sylvia Rosita**, berkedudukan di Jl.Undaan Wetan No.16 RT 001/RW 010, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat VI;

**7. Yenny Permatasari**, berkedudukan di Jl.Undaan Wetan No.16 RT 001/RW 010, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat VII;

**8. Veronica Kurniawati**, berkedudukan di Jl.Imam Bonjol K.Imbo Squire 555 B.A. 8-9Br/linkMargaya, Dusun Margaya, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat VIII;

**9. Stefani Elvira Mustika**, berkedudukan di Jl.H.A.Salim 91/93, Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. dkk, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 81 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat IX;

Lawan:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg



**Keuskupan Malang**, berkedudukan di Jl.Guntur No.2, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Justinus Primanto Aribowo, S.H., M.Hum., beralamat di Biro Bantuan Hukum Keuskupan Malang berkedudukan di Jalan Guntur No.2 Klojen, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, satu dan lain hal berdasarkan Akta Surat Keterangan Ahliwaris, tertanggal 30-11-2020, Nomor : 02/SKHW/III/2010 yang dibuat oleh Haji Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, sebagai Notaris selaku Pejabat Umum di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Akta SKHW Penggugat"), merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Anton Sudjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 22-01-2010 (dua puluh dua Januari dua ribu sepuluh), sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Kematian, tertanggal 08-02-2010 (delapan Februari dua ribu sepuluh), Nomor : 365/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk selanjutnya disebut "Akta Kematian Alm.Anton Sudjono");
2. Bahwa Alm.Anton Sudjono merupakan pemilik yang sah atas Eigendom Verponding Nomor 4584 seluas 1.220 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Kayun Nomor 34-36, Surabaya (untuk selanjutnya disebut "EV 4584 Kayun 34-36"), satu dan lain hal berdasarkan :
  - a. Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 23-06-2000 (dua puluh tiga Juni dua ribu), Nomor :  
*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*



52, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ("Akta Pelepasan Noerali"). Dimana Noerali melepaskan dan menyerahkan sebagian haknya atas EV 4584 Kayun 34-36 yaitu seluas 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter persegi) kepada Alm.Anton Sudjono dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan

**b.** Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 23-06-2000 (dua puluh tiga Juni dua ribu), Nomor : 54, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ("Akta Pelepasan Narno"). Dimana Narno melepaskan dan menyerahkan sebagian haknya atas EV 4584 Kayun 34-36 yaitu seluas 59 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan meter persegi) kepada Alm.Anton Sudjono dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan

**c.** Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 26-06-2000 (dua puluh enam Juni dua ribu), Nomor : 56, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ("Akta Pelepasan Siswadi"). Dimana Siswadi melepaskan dan menyerahkan sebagian haknya atas EV 4584 Kayun 34-36 yaitu seluas 258 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) kepada Alm.Anton Sudjono dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan

**d.** Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 03-07-2000 (tiga Juli dua ribu), Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ("Akta Pelepasan Nani"). Dimana Nani melepaskan dan menyerahkan sebagian haknya atas EV 4584 Kayun 34-36 yaitu seluas 383 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) kepada Alm.Anton Sudjono dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan

**e.** Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 03-07-2000 (tiga Juli dua ribu), Nomor : 5, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*



Surabaya ("Akta Pelepasan Sunarti"). Dimana Sunarti melepaskan dan menyerahkan sebagian haknya atas EV 4584 Kayun 34-36 yaitu seluas 138 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh delapan meter persegi) kepada Alm.Anton Sudjono dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan

f. Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 02-04-2004 (dua April dua ribu empat), Nomor : 2, yang dibuat dihadapan Abdullah Hafid, Sarjana Hukum, selaku pengganti Wachid Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya ("Akta Pelepasan Versluis"). Dimana Versluis melepaskan dan menyerahkan sebagian haknya atas EV 4584 Kayun 34-36 yaitu seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) kepada Alm.Anton Sudjono dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Dimana berdasarkan Akta Pelepasan Noerali, Akta Pelepasan Narno, Akta Pelepasan Siswadi, Akta Pelepasan nani, Akta Pelepasan Sunarti dan Akta Pelepasan Versluis, didapati luas EV 4584 Kayun 34-36, adalah seluas 1.250 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh meter persegi). Yang mana telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan peta bidang tanah untuk Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12.01.07.01.00482 (untuk selanjutnya disebut "Peta Bidang EV 4584 Kayun 34-36"), memiliki luas 1.220 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh meter persegi).

3. Bahwa Tergugat sebelumnya pada tanggal 07-09-2009 (tujuh September dua ribu sembilan) telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap Penggugat, sebagaimana perkara Nomor : 607/Pdt.G/2009/PN.Sby (untuk selanjutnya disebut "Gugatan PN 607"). Dimana pokok Gugatan PN 607 adalah, Tergugat mengklaim apabila Eigendom Verponding 4583 yang terletak di Jalan Kayun 38-40 adalah merupakan milik Tergugat (dimana Eigendom Verponding 4583 yang dimaksud oleh Tergugat DIKLAIM oleh Tergugat berada di lokasi EV 4584 Kayun 34-36 milik Penggugat), sehingga

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*





Penggugat dalam Gugatan PN 607 (yaitu Tergugat dalam perkara ini) menganggap Tergugat (yaitu Penguat dalam perkara ini) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah menempati aset/obyek tanah dan bangunan miliknya tersebut.

4. Bahwa sembari Tergugat dalam perkara ini mengajukan Gugatan PN 607, Tergugat dalam perkara ini pun telah melakukan aksi hukum penembokkan terhadap EV 4584 Kayun 34-36 milik Penguat dalam perkara ini, secara sepihak. Sebelumnya Penguat selaku pemilik EV 4584 Kayun 34-36 telah menguasai dan menduduki EV 4584 Kayun 34-36, dimana Penguat pun telah melakukan pemagaran menggunakan papan seng di sekeliling lokasi obyek EV 4584 Kayun 34-36. Hingga suatu ketika Tergugat tiba-tiba datang ke lokasi EV 4584 Kayun 34-36 milik Penguat dan mengklaim bahwa obyek Eigendom Verponding 4583 yang terletak di Jalan Kayun 38-40 milik Tergugat berada di lokasi EV 4584 Kayun 34-36 yang telah diduduki dan dikuasai oleh Penguat. Kemudian secara paksa Tergugat mengusir dan melakukan pengosongan EV 4584 Kayun 34-36 milik Penguat, dan kemudian oleh Tergugat dibangun tembok-tembok mengelilingi EV 4584 Kayun 34-36 milik Penguat tersebut.

5. Bahwa atas Gugatan PN 607 tersebut, pada tanggal 27-10-2010 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu sepuluh) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yang pokoknya adalah MENOLAK GUGATAN PN 607 UNTUK SELURUHNYA (untuk selanjutnya disebut "Putusan Gugatan PN 607").

6. Bahwa terhadap Putusan Gugatan PN 607 tersebut pada dalil angka 5 diatas, Tergugat dalam perkara ini (Penguat pada Gugatan PN 607) pada tanggal 09-05-2011 (sembilan Mei dua ribu sebelas) telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Register Perkara : 369/Pdt.2011/PT.SBY (untuk selanjutnya disebut "Banding Putusan PN 607"). Dimana terhadap Banding Putusan PN 607 tersebut, pada tanggal 28-06-2011 (dua puluh delapan Juni dua ribu sebelas) telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, yang

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*



pokonya adalah MENGUATKAN PUTUSAN GUGATAN PN 607 (untuk selanjutnya disebut “Putusan Banding Gugatan PN 607”).

7. Bahwa kemudian pada tanggal 09-11-2011 (sembilan Novemper dua ribu sebelas), Tergugat dalam perkara ini (Penggugat pada Gugatan PN 607) menyatakan kasasi terhadap Putusan Banding Gugatan PN 607, dengan Nomor Register Perkara : 2312 K/Pdt/2016 (untuk selanjutnya disebut “Kasasi Putusan Banding Gugatan PN 607”). Dimana terhadap Kasasi Putusan Banding Gugatan PN 607 tersebut, pada tanggal 06-12-2016 (enam Desember dua ribu enam belas) telah diputus oleh Mahkamah Agung, yang pokoknya adalah MEMBATALKAN PUTUSAN BANDING GUGATAN PN 607 yang MENGUATKAN PUTUSAN GUGATAN PN 607 (untuk selanjutnya disebut “Putusan Kasasi Gugatan PN 607”).

8. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Gugatan PN 607 tersebut pada dalil angka 7 diatas, Penggugat pada tanggal 18-12-2018 (delapan belas Desember dua ribu delapan belas) telah menyatakan memohon Peninjauan Kembali dengan Nomor Register Perkara : 743 PK/Pdt/2019 (untuk selanjutnya disebut “Upaya Hukum PK Tergugat Terhadap Putusan Kasasi Gugatan PN 607”). Dimana atas Upaya Hukum PK Terhadap Putusan Kasasi Gugatan PN 607, pada tanggal 18-12-2019 (delapan belas Desember dua ribu sembilan belas) telah diputus oleh Mahkamah Agung, yang pokoknya adalah mengadili kembali MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT (incasu Tergugat) SELURUHNYA (untuk selanjutnya disebut “Putusan PK”). Sebagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pemeriksa perkara Upaya Hukum PK pada halaman 9 Putusan PK, jelas dan tegas pada pertimbangan tersebut bahwa :

a. Tergugat TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM LAGI DENGAN TANAH KAYUN 38-40 SEHINGGA TIDAK LAGI MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PN 607 TERKAIT DENGAN EIGENDOM VERPONDING 4583 YANG TERLETAK DI JALAN KAYUN 38-40; dan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. Objek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat TERNYATA BUKAN TANAH KAYUN 38-40, MELAINKAN EV 4584 KAYUN 34-36 yang adalah milik Penggugat.**

**9. Bahwa dengan demikian aksi hukum penembokkan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ADALAH KELIRU DAN TIDAK BENAR, serta Tergugat dalam perkara ini SEHARUSNYA TUNDUK PADA ISI PUTUSAN PK dan mencabut dan/atau mengosongkan lokasi EV 4584 Kayun 34-36 yang telah ditemboki/dipagari oleh Tergugat dalam perkara ini.**

**10. Bahwa namun kenyataannya hingga Gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat tetap tidak bergeming dan tidak melaksanakan serta tidak tunduk pada Putusan PK. Tembok-tembok yang didirikan oleh Tergugat di lokasi EV 4584 Kayun 34-36 MILIK PENGGUGAT, tetap tidak dicabut/dikosongkan. Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan KERUGIAN terhadap Penggugat, yaitu Penggugat TIDAK DAPAT MENGUASAI EV 4584 Kayun 34-36 yang secara hukum merupakan milik Penggugat. Disamping itu akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat melanjutkan proses pensertifikatan EV 4584 Kayun 34-36. Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang unsur-unsurnya telah ditentukan di dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu :**

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;**
- b. Adanya Kesalahan;**
- c. Adanya Kerugian Pada Orang Lain Sebagai Akibat Perbuatan itu.**

**11. Bahwa mengingat pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu lembaga keagamaan, dalam hal ini Keuskupan Malang, maka walaupun perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Penggugat, Penggugat tidak akan menuntut ganti kerugian berupa materi melainkan hanya sebatas Tergugat mengosongkan EV 4584 Kayun 34-36 milik Penggugat dari tembok-tembok dan/atau bangunan-bangunan yang dipasang dan didirikan oleh Tergugat.**

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat agar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Putusan perkara ini, untuk mengosongkan dan/atau membongkar tembok-tembok dan/atau bangunan-bangunan di lokasi obyek EV 4584 Kayun 34-36;
4. Memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat untuk mengosongkan dan/atau membongkar tembok-tembok dan/atau bangunan-bangunan di lokasi obyek EV 4584 Kayun 34-36, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Putusan perkara ini Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Intan Tri Kumalasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan namun demikian Tergugat tidak menguasai obyek sengketa.



- Ada pihak-pihak lain yang menggunakan nama Keuskupan Malang (Tergugat) untuk menguasai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa milik Penggugat berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Eigendom Verponding 4584 Kayun 34-36 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11.L dan satu orang saksi yaitu 1. Sam Muji;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan jawaban Tergugat yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak menguasai obyek sengketa dan ada pihak-pihak lain yang menggunakan nama Keuskupan Malang (Tergugat) untuk menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatannya Penggugat mendalikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa milik Penggugat berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Eigendom Verponding 4584 Kayun 34-36 Surabaya, namun demikian dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak menguasai obyek sengketa tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat tidak ada kaitannya atau hubungan hukumnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam menarik pihak Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (error in persona).
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H. dan Susilo Dyah Caturini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Panggilan	Rp.	430.000,00
Jumlah	Rp.	589.000,00

( lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah )